

Tinjauan Hukum atas Penggunaan Cryptocurrency atau Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

Dzakwan Azmi & Ahdiana Yuni Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E-mail: dzakwan191@gmail.com; ahdianayunilestari@umy.ac.id

Abstrak

Hadirnya koin kripto sebagai hal baru di masyarakat tentu menuntut penyikapan dari aspek hukum. Pesatnya perkembangan koin kripto membuat banyak orang mempercayai bahwa koin kripto akan menjadi salah satu alat pembayaran di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai alat pembayaran di Indonesia serta akibat hukum jika koin kripto digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. penulisan ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian dengan pengkajian melalui studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara konkrit bahwa koin kripto merupakan alat pembayaran yang tidak sah seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang mata uang. Penggunaan koin kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang dan merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum dalam pasal 33 angka(1) UU Mata Uang sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Koin kripto tidak mempunyai suatu dasar hukum untuk dapat dimanfaatkan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pembayaran menggunakan koin kripto yang dilarang oleh Undang-Undang dianggap sebagai illegal payment sehingga dapat memperoleh sanksi.

Kata Kunci: Alat Pembayaran, jual beli, Koin kripto.

Abstract

The presence of crypto coins as a new thing in society certainly requires a legal attitude. The rapid development of crypto coins makes many people believe that crypto coins will become a means of payment in the future. This study aims to find out the arrangements regarding payment instruments in Indonesia and the legal consequences if crypto coins are used as payment instruments in Indonesia. this writing uses Normative Legal Research, namely research with assessment through literature studies based on primary and secondary legal materials. The problem approach used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study show concretely that crypto coins are illegitimate means of payment. The use of crypto coins as a means of payment in Indonesia is not in accordance with the law and is an act that is against the law so that it can lead to legal consequences. Crypto coins do not have a legal basis to be used as a means of payment in Indonesia. Payments using crypto coins which are prohibited by law are considered illegal payments so they can be subject to sanctions

Keyword: Payment Tools, buying and selling, Crypto Coins.

A. Pendahuluan

Indonesia saat ini menggunakan uang sebagai alat transaksi sehari sehari yang digunakan oleh masyarakat. Di Indonesia alat transaksi yang merupakan uang dalam hal ini rupiah merupakan mata uang yang sah untuk digunakan dalam kegiatan keseharian karena seperti yang dalam Bank Indonesia (BI) tegaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

Uang yang telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam praktiknya, banyak negara menggunakan uang beredar dengan jenis yang berbeda-beda. Jenis-jenis uang beredar tersebut resmi dapat didefinisikan berdasarkan komponen yang ada di dalamnya. Komponen yang pada umumnya adalah tiga jenis uang yang telah dikenal sebelumnya, yaitu uang giral, uang kartal, dan uang kuasi. Dengan demikian, sesuai dengan lingkup uang beredar yang beragam, jenis-jenis uang yang beredar pun beragam, mulai dari pengertian atau definisi yang paling sempit sampai yang paling luas. Uang giral, dan uang kartal merupakan jenis uang yang banyak beredar di Indonesia. Bank Indonesia (BI) menegaskan kembali bahwa sesuai dengan Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah¹.

Perkembangan teknologi di bidang keuangan semakin dinamis dimana bertransformasi sangat cepat, hal ini dapat dilihat dari transformasi atau perubahan bisnis proses pada sektor keuangan dimana dulu pengguna jasa harus datang secara fisik untuk dapat menggunakan jasa keuangan dimana pendaftaran dilakukan dengan mengisi suatu formulir tertentu dan pengecekan langsung secara tatap muka yang kemudian pada masa kini berubah pada penggunaan jasa pada bidang yang dapat dilakukan hanya mengakses jasa tersebut menggunakan media elektronik baik dengan telepon genggam, *tablet* atau pun gawai lainnya. Dalam era digital ini tidaklah lepas dari adanya transaksi, dan pada masa kini ada bentuk instrumen pembayaran yang dikenal secara mendunia yaitu *Cryptocurrency* atau mata uang kripto. *Cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk mata uang virtual yang cukup baru dimana dengan cepat menjadi contoh yang dikenal dari mata uang virtual, lebih lanjut hal ini didorong dari salah satu contoh utamanya yaitu *Bitcoin* dan rival-rivalnya serta turunan-turunan dari *Bitcoin*.² Walaupun banyaknya bentuk dari *Cryptocurrency*, namun yang menjadi contoh utama adalah *bitcoin* dimana *bitcoin* sebagai *Cryptocurrency* menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang dikelola oleh sebuah *public ledger* yang dikenal sebagai *blockchain* dimana terdapat pencatatan mengenai seluruh transaksi, lebih lanjut bahwa pengguna dapat menggunakan aplikasi *Bitcoin* bernama *Bitcoin Wallet* (dompet *Bitcoin*) yang terhubung dan terkoneksi pada jaringan yang *decentralized* dimana pengguna dapat melakukan kegiatan pertukaran *Bitcoin*, penjualan barang-barang atau produk dan jasa kepada pengguna lainnya yang

¹ Departemen komunikasi, "BI TEGASKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DI INDONESIA", https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx, Pada tanggal 9/2/2022, pada pukul 15:15.

² Vandezande, Niels. *Virtual Currencies: A Legal Framework*. Cambridge: Intersentia Ltd., 2018. Hal. 50

menerima pembayaran melalui *Bitcoin*,³ *Blockchain*-lah yang membuat pencatatan transaksi terlihat bagi seluruh pengguna pada jaringannya, namun tidak dapat mengetahui informasi personal dari pihak-pihak yang bertransaksi. ⁴Menurut pendapat Brett King dalam buku *Bank 4.0* menyatakan bahwa:⁵

"The decentralised nature of Bitcoin, a lack of a clear internal oversight (as opposed to consensus) and the appearance of anonymity make regulation of Bitcoin difficult. There are countries that over time have issued decrees making Bitcoin technically illegal, and there are further countries that have put significant restrictions and licensing on Bitcoin exchanges, the platforms that allow for the exchange of fiat currency into the digital cryptocurrency."

Dalam buku Chris Skinner terkait dengan penggunaan *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dikatakan bahwa *Bitcoin* digunakan untuk melakukan pembelian dan penjualan barang dan jasa dimana keunikannya dari bentuk pembayaran lain adalah tidak adanya tempat khusus yang melakukan pencetakan koin, karena hanya setiap orang (pengguna) yang berada dalam sistem mempunyai akun buku besar/kas (*ledger*) yang mana jaringan memeriksa histori transaksi dan jumlah uang secara demokratis yang tidak perlu bersandar pada adanya kejujuran dari manusia hingga terhadap kecemasan terkait kesalahan manusia (*human error*).⁶

Pada sisi lain, bahwa *Cryptocurrency* atau mata uang kripto seperti *Bitcoin* dan alternatif lainnya tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga digunakan (Kerikmäe 2016) sebagai suatu aset karena nilainya yang besar.⁷ *Cryptocurrency* atau mata uang kripto di Jepang dapat ditukarkan dengan uang konvensional Jepang dalam mata uang yen selain itu juga sebagai suatu pendapatan yang dapat diberlakukan aturan pajak bahkan terdapat perusahaan yang mengiklankan pekerjaan dengan gaji melalui *Cryptocurrency* atau mata uang kripto dan di Malaysia *Cryptocurrency* atau mata uang kripto dianggap sebagai sebuah aset yang diperdagangkan dimana Bank Negara Malaysia melakukan pengaturan terkait perdagangan *Cryptocurrency* atau mata uang kripto.⁸

B. Metode Penelitian

³ Natarajan, Mangai. *International And Transnational Crime And Justice: Second Edition*, Cambridge: Cambridge University Press: 2019. Hal. 73

⁴ Kerikmäe, Tanel dan Rull, Adi. *The Future of Law and eTechnologies*. Cham: Springer International Publishing AG Switzerland, 2016. Hal. 113

⁵ King, Bret. *Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank*. Singapore: Marshall Cavendish International (Asia) Pte. Ltd., 2019. Hal. 68

⁶ Skinner, Chris. *Digital Bank: Strategic Launch Or Become A Digital Bank*. Singapore: Marshall Cavendish, 2014. Hal. 248-249

⁷ H-Y Chiu, Iris dan Deipenbrock, Gudula. *Routledge Handbook of Financial Technology and Law*. New York: Routledge, 2021. Hal. 325

⁸ Sari Sukarno, Karmila dan Pujiyono. "The Use of Cryptocurrency as a Payment Instrument", *Advances in Economics, Business and Management Research*, Volume 130: 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019). Amsterdam: Atlantis Press, 2019. Hal. 367

Penelitian dalam makalah ini merupakan penelitian yang dilakukan secara normatif dimana dilakukan dengan pendekatan berupa pengkajian terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku serta berkenaan dengan pembayaran terutama berkaitan dengan penggunaan *Cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia baik pada tingkat pemerintah pusat maupun turunan atau derivatif dari aturan pemerintah pusat yang mengatur pembayaran terutama berkaitan dengan penggunaan *Cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Untuk dapat memahami secara jauh dan jelas, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisa berbagai bahan-bahan literatur termasuk dalam bentuk buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian maka akan dapat melihat terkait pengaturan terkait pembayaran terutama berkaitan dengan penggunaan *Cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peraturan Alat Pembayaran Yang Sah Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.⁹ Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata, menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.¹⁰

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh Karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat

⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm33.

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 252-253.

dilihat dalam Buku III BW/burgerlijk wetboek voor Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerdata dimana jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Di dalam pasal 1313 KUHPerdata disebutkan suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Apabila pembeli melakukan kata atau persetujuan sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli tersebut yang juga dinyatakan dalam pasal 1458 KUHPerdata. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang - orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Jual beli pada KUHPerdata diatur pada Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah "barang dan harga". Salah satu sifat perjanjian jual beli adalah konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata, yang berbunyi: "Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar."¹¹

Tujuan akhir perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara "menyerahkan" benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual. Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), 613 (benda tak bertubuh) atau 616 jo 620 (benda tak bergerak).¹²

Kedudukan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang matauang diciptakan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di masyarakat sebagai alat tukar yang tepat guna atau efektif dan efisien. Uang dalam Undang-Undang Mata Uang diartikan cukup sempit

¹¹ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli, Cet.1*, (Bandung : Refika Aditama, 2016) hlm 31

¹² Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli, Cet.1*, (Bandung : Refika Aditama, 2016) hlm 85

yakni hanya sebagai alat pembayaran yang sah, hal ini tentunya tidak cukup untuk menjelaskan mengenai uang tersebut, sehingga mulai bermunculan beberapa pendapat yang mengutarakan pengertian uang secara luas. Salah satu pendapat mengutarakan bahwa uang sebagai alat yang digunakan dalam pembayaran baik terhadap utang maupun dalam rangka melakukan transaksi pembayaran terhadap barang dan/atau jasa. Maka dapat disimpulkan, bahwa uang ialah alat tukar yang digunakan pada kondisi waktu tertentu dan juga pada suatu wilayah tertentu dalam melakukan transaksi baik berupa barang ataupun jasa.¹³

Sejak disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengakibatkan semua transaksi keuangan maupun pembayaran yang dilakukan pada wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Undang-undang ini menjelaskan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah. Dalam hal ini pemerintah menetapkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang untuk melakukan pencetakan, melakukan pengeluaran, pengedaran serta penarikan Rupiah.

Dalam rangka menjaga suatu peredaran dan penggunaan uang sendiri, berbagai negara mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur mulai dari hal - hal yang bersifat dasar hingga pada hal - hal yang bersifat khusus. Setiap negara berupaya agar tingkat perekonomian diwilayahnya berjalan dengan baik dan menciptakan suatu kondisi masyarakat yang sejahtera. Untuk lebih meningkatkan pengawasan dan menjalankan fungsi kontrol atas peredaran uang rupiah di Indonesia, pada Selasa, 31 Mei 2011 dalam Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Mata Uang menjadi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mulai berlaku sejak 28 Juni 2011. UU tentang Mata Uang ini merupakan UU usulan dari DPR RI. Pembentukan UU tentang Mata Uang merupakan upaya yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatur pengelolaan terhadap mata uang yang sejalan dengan Pasal 23B Undang - Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam konsideran Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia. Kemudian Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa dilarang untuk menolak pembayaran dengan Rupiah untuk transaksi yang ada di wilayah Republik Indonesia.

¹³ Kasmir, 2017, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13

Hal ini menjelaskan bahwa rupiah menjadi satu satunya alat tukar yang sah di Indonesia kecuali beberapa keadaan yang di perbolehkan menggunakan valuta asing, namun sejalan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini mulai beredar berbagai hal akibat dari modernisasi atau perkembangan dunia digital. Dewasa ini mulai hadir uang elektronik atau yang biasa disebut e-money, hal ini merupakan terobosan baru yang di akibatkan perkembangan zaman. Indonesia sudah mulai menggunakan e-money dalam kegiatan sehari-harinya, peraturan terkait dengan e-money juga sudah di hadirkan sebagai instrument pendukung penggunaan e-money untuk kegiatan sehari hari. yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Uang elektronik pada prinsipnya merupakan uang tunai tanpa fisik, berasal dari uang tunai yang disetor, yang dikonversi penuh (full convertible) secara elektronik dalam media elektronik tertentu, seperti server atau chip, yang dipergunakan sebagai alat pembayaran nontunai. Nilai uang tunai yang disetorkan tersebut, kemudian dikonversi secara elektronik untuk disimpan dalam kartu uang elektronik¹⁴. Sejak diterbitkan izin uang elektronik oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, uang elektronik terus berkembang, hingga hampir seluruh perbankan besar di Indonesia saat ini telah memiliki layanan uang elektronik.

Hal yang harus kita ketahui adalah mata uang rupiah tetap menjadi tokoh utama dalam transaksi jual beli, termasuk dalam instrument baru yang hadir yaitu e-money karna nasabah tetap harus menyetorkan uang tunai dalam mata uang rupiah, yang akan di masukan kedalam chip dan menjadi uang digital. Dalam transaksi jual beli di Indonesia mata uang rupiah menjadi alat pembayaran yang sah, secara langsung maupun digital, rupiah tidak dapat di gantikan dengan mata uang apapun jika transaksi terjadi di Indonesia.

2. Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Jual Beli di Indonesia

Secara etimologis, cryptocurrency tersusun dari dua kata, yakni crypto yang merujuk pada cryptography atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan currency yang merujuk pada nilai mata uang. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan menjadi cryptocurrency adalah mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan

¹⁴ Mintarsih, Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money), Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02, September 2013, Hlm. 141

jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit secara aman.

Hadirnya koin kripto sebagai salah satu hal yang baru di masyarakat tentu saja menuntut penyikapan dari aspek hukum. Secara mengejutkan koin kripto yang mengalami perkembangan yang sangat pesat memberikan gambaran bahwa hukum terkesan bergerak lambat. Semestinya hukum sebagai tumpuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi (Rohman, 2021). Terkait persoalan transaksi pembayaran digital, Bank Indonesia sebagai lembaga pengatur keuangan berkewajiban menjamin sistem tersebut dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan aman (Astrawan et al., 2021). Bank Indonesia (BI) menyatakan izin terhadap kripto sebagai alat pembayaran akan menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana menyebutkan bahwa di Indonesia satu-satunya alat pembayaran sah adalah rupiah. Meski demikian, BI tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi sehingga BI akan terus mempelajari mengenai koin kripto (cryptocurrency) dan segala hal yang berkaitan dengannya.

Menggunakan Rupiah sebagai alat tukar maupun alat pembayaran. Bank Indonesia sebagai regulator juga mendukung ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan. Mata uang Rupiah yang kini kita pergunakan dalam melakukan transaksi sehari-hari ini di bawah kendali Bank Indonesia dan oleh Pemerintah dilegalkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata uang Rupiah ini sangat berpengaruh nilainya terhadap perkembangan perekonomian Negara. Berbeda dengan koin kripto yang terdesentralisasi dan tanpa melalui perantara institusi keuangan atau bank. Kripto tidak memiliki apapun atau siapapun untuk menjaminkannya, dan komunitas penggunanya yang sepakat menggunakannya (Darmawan & Kamlet, 2020).

Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran selaku regulator, memastikan proses sistem pembayaran berjalan sesuai prosedur. Bank Indonesia semacam lembaga pengatur yang menjaga Sistem Pembayaran Nasional berlangsung lancar. Bank Indonesia sebagai bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Namun dalam beberapa peraturan PBI tersebut mengatur koin kripto secara terbatas. Hal tersebut dapat dilihat dimana dalam peraturan-peraturan tersebut, secara normatif hanya ada beberapa pasal yang menyebutkan perihal virtual currency yang dilarang dari

beberapa tatanan aturan yang diluncurkan oleh Bank Indonesia kemudian diklaim bahwa virtual currency atau koin kripto dilarang dipergunakan di Indonesia sebagai alat tukar maupun alat pembayaran. Kementerian Keuangan melalui Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018 menyokong kapabilitas Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter yang menjaga jalannya sistem pembayaran dengan menentang virtual currency sebagai alat pembayar yang sah.

Meskipun sama-sama tersimpan dalam bentuk digital, uang kripto adalah uang digital yang berbeda. Sampai saat ini setidaknya terdapat tiga varian dalam uang digital. Pertama, uang digital yang berbasis pada nilai uang fiat atau fisik. Varian pertama merupakan bentuk "digitalisasi" dari jumlah nilai uang nasabah atau pengguna. Otorisasi masih berada pada pihak perbankan karena terhubung dengan rekening pengguna. Mata uang digital ini sebatas pengalihan wahana, dengan basis nilai tetaplah menggunakan rupiah sebagai mata uang yang disahkan oleh pemerintah. Jenis ini digunakan sebagai AMPK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang meliputi pembayaran via ATM, kartu kredit, kartu debit, serta kartu-kartu sejenisnya.¹⁵ Kedua, uang digital yang tersimpan dalam dompet digital yang merupakan storedvalue atau prepaid card. Uang ini tidak memerlukan otorisasi dari pihak perbankan atau tidak terhubung dengan rekening pengguna sehingga dapat digunakan secara langsung dengan vendor yang telah menyetujui penggunaannya.

Apabila dua uang digital pertama telah dilegalkan oleh pemerintah, bersamaan dengan penerimaan atas kemajuan teknologi, namun jenis yang ketiga masih belum kokoh atau pasti. William Magnuson¹⁶ dalam *Financial Regulation in the Bitcoin Era* yang dipublikasikan dalam *Stanford Journal of Law, Business and Finance* menilai keberadaan Bitcoin dan alternative coin (alt-coin) memang masih membuka kebutuhan regulasi dalam bidang keuangan. Magnuson hanya mewanti-wanti dalam dinamika ini setiap negara perlu pedoman agar bagaimana regulator hukum mampu mengatur pengaturan modal yang efektif, perlindungan konsumen, dan pencegahan resiko sistemik. Magnuson juga mendorong pembuat kebijakan atau hukum untuk mengurangi kekhawatiran terkait mata uang digital dan mulai berkompromi dengan hal baru ini karena bagaimanapun perkembangan digital yang mengarah pada penggunaan cryptocurrency semakin terbuka.

Pandangan Magnuson ini tentu tidak tepat sepenuhnya karena sebagai uang, sebuah entitas harus memenuhi kriteria ada jaminan, disukai umum, nilai yang

¹⁵ Suharni. (2018). "Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 1/April 2018, h. 18-19.

¹⁶ William Magnuson. (Spring 2018). "Financial Regulation in the Bitcoin Era". *Stanford Journal of Law, Business, and Finance*, Vol. 23: 2

stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi dan suplai harus elastis.¹⁷ Kriteria-kriteria ini tidak dapat dipenuhi oleh uang kripto secara keseluruhan. Paling tidak ada kelemahan jika ukuran kriterianya adalah sebagaimana tersebut. Pertama, uang kripto tidak disahkan oleh negara tertentu sehingga tidak ada yang dapat menjamin penggunaannya. Kedua, uang kripto tidak memiliki nilai yang stabil. Ketiga, uang kripto memiliki ketersediaan yang terbatas.

Dari segi yuridis normatif, uang kripto juga menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan. Dengan latar belakang untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan kepastian hukum terhadap uang kripto, kementerian ini menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Dalam regulasi ini ternyata terdapat pergeseran ketetapan atau definisi. Uang kripto tidak lagi disebut sebagai "uang digital", melainkan "komoditas". Aset kripto "dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka" (pasal 1). Regulasi ini kemudian secara teknis diikuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka menyebutkan:¹⁸

"Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain."

Pada peraturan tersebut BAPPEBTI memberikan penetapan terhadap status Aset Kripto yang dikategorikan sebagai komoditas tidak berwujud dengan bentuk spesifiknya berupa aset digital yang menggunakan kriptografi, mengenai sistem jaringan menggunakan jaringan peer to peer dan menggunakan buku besar, terdistribusi yang berfungsi sebagai pengatur dalam penciptaan unit baru dan memvalidasi atau verifikasi transaksi dan memberikan jaminan rasa aman terhadap pengguna yang berkenaan dengan penggunaan Aset Kripto dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksi tersebut.¹⁹ Aset Kripto dalam perdagangan berjangka masih dalam tahapan berkembang sehingga jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya dibandingkan dengan instrument investasi lainnya seperti saham ataupun pasar modal yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini karena bentuk investasi di perdagangan berjangka komoditi

¹⁷ Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 15-16.

¹⁸ Dalam pasal 1 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 tahun 2019

¹⁹ Pasal 1 angka 7 Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di bursa berjangka Indonesia

memiliki resiko sangat tinggi dibandingkan dengan saham, sifat nilai fluktuatif pada penggunaan aset kripto yang artinya berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan sebaliknya dapat memberikan resiko kehilangan modal dengan waktu singkat pula. Dalam komunitas penggiat investasi keadaan ini dikenal dengan selogan "high risk high return". Yang menyebabkan tingginya resiko pengguna aset kripto yaitu karena harga atau nilai dari aset kripto bergerak secara fluktuatif atau tidak terduga. Upaya yang dapat dilakukan pada investasi aset kripto ini guna mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi harga dapat dilakukan dengan sarana pengelolaan yang terdapat dalam perdangan berjangka atau futures trading. Perlindungan terhadap resiko ini dilakukan dengan cara mengalihkan resiko dan memperingati sejak awal kepada investor agar mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang fluktuasi dalam pasar kripto.²⁰

Dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang uang kripto jelas tidak dapat dikategorikan sebagai "uang" atau "mata uang". Uang kripto yang beragam jenisnya tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia. Dengan demikian dapat dipahami jika kemudian Bank Indonesia²¹ sebagai Bank Sentral, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang di dalamnya mengatur mengenai uang kripto dengan sebutan sebagai virtual currency.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Cryptocurrency tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Semua aturan terkait mata uang tidak dapat dipenuhi syaratnya oleh Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ketika ada pihak yang melakukan pembayaran tanpa menggunakan rupiah, maka dapat dipidana paling lama satu tahun kurungan, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; sesuai dengan pasal 33 angka(1) UU Mata Uang. Namun, menarik bahwa ayat (2) dari pasal 21 UU Mata Uang memberi pengecualian dalam rangka: a. Suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN; b. Penerimaan serta pemberian hibah dari pihak luar; c. Setiap transaksi dalam perdagangan internasional; d. Simpanan dalam bentuk valas; e. Transaksi pembiayaan internasional.

²⁰ M. Renti, Allysthia "Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Dervatif Forex Dan Indeks Harga Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42, No.1 (2012) 123

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Di Indonesia cryptocurrency mendapat larangan untuk menjadi alat transaksi sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, namun cryptocurrency legal untuk menjadi komoditi asset sebagaimana yang telah dejlaskan dengan legal standing yang di berikan kementerian perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).). Regulasi ini kemudian secara teknis diikuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.²²

D. Simpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam makalah ini berkenaan dengan tinjauan hukum atas penggunaan *Cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah *Cryptocurrency* atau mata uang kripto berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia bukan merupakan alat pembayaran yang sah dimana *Cryptocurrency* atau mata uang kripto tidak diperbolehkan dipergunakan sebagai alat pembayaran karena tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yaitu terkhusus pada bidang moneter dan keuangan yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia, lebih lanjut bahwa *Cryptocurrency* atau mata uang kripto tidak dapat dikontrol serta dilacak transaksinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bagian instrumen untuk tindak pidana pencucian uang, terorisme dan tindakan-tindakan transaksi yang bertentangan dengan hukum. *Cryptocurrency* atau mata uang kripto berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia walaupun tidak memiliki *legal standing* sebagai suatu alat pembayaran, *Cryptocurrency* atau mata uang kripto merupakan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan secara sah dengan istilah sebagai *Crypto-asset* atau aset kripto dengan pembatasan pada ruang lingkup pasar berjangka komoditi di Indonesia dimana pasar tersebut diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Indonesia sehingga tidak semua *Cryptocurrency* atau mata uang kripto yang dapat diperdagangkan pada pasar berjangka komoditi sehingga *Cryptocurrency* atau mata uang kripto beserta penyedia jasa berkaitan dengan hal tersebut haruslah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Bappepti.

²² Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019

DAFTAR PUSTAKA

- H-Y Chiu, Iris dan Deipenbrock. 2021. *outledge Handbook of Financial Technology and Law*. New York: Routledge.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kerikmäe, Tanel dan Rull, Adi. 2016. "The Future of Law and eTechnologies." *ham: Springer International Publishing AG Switzerland* 113.
- King, Bret. 2019. "Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank." *Singapore: Marshall Cavendish International (Asia) Pte. Ltd* 68.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: sinar grafika.
- Mintarsih. 2013. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money), Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Wawasan Hukum* 141.
- Natarajan, Mangai. 2019. "International And Transnational Crime And Justice: Second Edition." *ambridge: Cambridge University Press* 73.
- Sari Sukarno, Karmila dan Pujiyono. 2019. *The Use of Cryptocurrency as a Payment Instrument*. Amsterdam: Atlantis Press.
- Skinner, Chris. 2014. *Digital Bank: Strategic Launch Or Become A Digital Bank*. Singapore: Marshall Cavendish.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: sinar grafika.
- Suharn. 2018. "Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial." *Jurnal Spektrum Hukum* 18-19.
- Vandezande, Niels. 2018. "virtual currencies: A Legal Framework." *Cambridge: Intersentia Ltd* 50.